

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 556K/20/DJL.1/2014

T E N T A N G

TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI SERTIFIKAT
DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat Di Bidang Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga Sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha yang terakreditasi atau lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sertifikat adalah sertifikat laik operasi, sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, dan sertifikat badan usaha.
3. Registrasi adalah proses pencatatan resmi terhadap sertifikat laik operasi, sertifikat kompetensi, dan sertifikat badan usaha di bidang ketenagalistrikan.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
5. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan penyiapan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB II NOMOR SERTIFIKAT

Pasal 2

Lembaga Sertifikasi memberi nomor pada setiap sertifikat yang diterbitkan.

Pasal 3

- (1) Lembaga Inspeksi Teknik memberi nomor sertifikat laik operasi dengan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah memberi nomor sertifikat laik operasi dengan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi memberi nomor sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha memberi nomor Sertifikat Badan Usaha dengan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III REGISTRASI SERTIFIKAT

Pasal 4

Sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, sertifikat harus mendapat nomor register dari Direktur Jenderal, kecuali sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lembaga Sertifikasi mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:
 - a. laporan pelaksanaan sertifikasi, dan
 - b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.
- (2) Untuk permohonan registrasi sertifikat laik operasi, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan harus dilengkapi dengan salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (3) Direktur atas nama Direktur Jenderal memberikan atau menolak permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis atau melalui situs web kepada Lembaga Sertifikasi.

Pasal 6

- (1) Pemberian nomor register sertifikat laik operasi menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pemberian nomor register sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Pemberian nomor register Sertifikat Badan Usaha menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 556K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI
SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PENOMORAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK,
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH

NOMOR SERTIFIKAT:

1	2	3	.	4	.	5	6	.	7	8	9	.	10	11	12	13	.	14	15	16	17	.	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----

Angka 1 s.d. 3 (3 digit): kode Nomor Urut SLO

Diisi dengan alfa numerik sesuai pedoman yang diterbitkan Direktur.

Angka 4 (1 digit): kode Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- Jika PIUPTL, diisi huruf U
- Jika IO, diisi huruf O
- Jika Pelanggan, diisi huruf P

Angka 5 s.d. 6 (2 digit): kode Penerbit Sertifikat

- jika diterbitkan oleh DJK, diisi huruf DJ
- jika diterbitkan oleh Pemda Provinsi, diisi huruf PP
- jika diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota, diisi huruf PK
- Jika diterbitkan oleh LIT Terakreditasi, diisi angka 01 s.d 99, diisi sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur.

Angka 7 s.d. 9 (3 digit): kode Jenis Instalasi Tenaga Listrik

Diisi dengan kode jenis instalasi tenaga listrik seperti pada tabel berikut:

PEMBANGKIT	
111	pembangkit listrik tenaga uap
121	pembangkit listrik tenaga gas
131	pembangkit listrik tenaga gas-uap
141	pembangkit listrik tenaga panas bumi
151	pembangkit listrik tenaga air
161	pembangkit listrik tenaga air skala kecil
162	pembangkit listrik tenaga air skala menengah
171	pembangkit listrik tenaga diesel
172	pembangkit listrik tenaga mesin gas
181	pembangkit listrik tenaga nuklir
191	pembangkit listrik tenaga sampah
192	pembangkit listrik tenaga bayu
193	pembangkit listrik tenaga surya
194	pembangkit listrik tenaga arus laut
195	pembangkit listrik tenaga perbedaan suhu air laut
196	pembangkit listrik tenaga biomassa
TRANSMISI	
211	jaringan transmisi listrik tegangan ekstra tinggi
221	jaringan transmisi listrik tegangan tinggi
231	gardu induk
DISTRIBUSI	
311	jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah
321	jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah

INSTALASI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI	
411	Bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, niaga, laboratorium dan sejenisnya
412	Bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya
413	Bangunan kesehatan dan keagamaan: puskesmas, poliklinik, rumah sakit, mesjid, gereja, pura, wihara, bangunan klenteng dan sejenisnya
414	bangunan pendidikan dan kebudayaan: sekolah, perguruan tinggi, museum, gedung kesenian dan sejenisnya
415	Bangunan perhotelan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya
416	Bangunan terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, pelabuhan laut, SPBU dan sejenisnya
417	Bangunan hunian: hunian tunggal, jamak, campuran, sedang
418	Bangunan Perindustrian: industri kecil, industri sedang, industri besar/berat
419	Bangunan lainnya: stadion/hall, bangunan militer, bangunan reaktor, dan sejenisnya
INSTALASI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH	
421	Bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, niaga, laboratorium dan sejenisnya
422	Bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya
423	Bangunan kesehatan dan keagamaan: puskesmas, poliklinik, rumah sakit, mesjid, gereja, pura, wihara, bangunan klenteng dan sejenisnya
424	bangunan pendidikan dan kebudayaan: sekolah, perguruan tinggi, museum, gedung kesenian dan sejenisnya
425	Bangunan perhotelan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya
426	Bangunan terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, pelabuhan laut, SPBU dan sejenisnya
427	Bangunan hunian: hunian tunggal, jamak, campuran, sedang
428	Bangunan Perindustrian: industri kecil, industri sedang, industri besar/berat
429	Bangunan lainnya: stadion/hall, bangunan militer, bangunan reaktor, dan sejenisnya

- Jika instalasi transmisi:

1. Angka 10 (1 digit), yaitu: kode kepemilikan sistem jaringan

- Jika milik BUMN, diisi angka 1
- Jika milik swasta, diisi angka 2
- Jika menyewa jaringan BUMN, diisi angka 3
- Jika menyewa jaringan swasta, diisi angka 4

2. Angka 11 (1 digit): kode sistem jaringan

Kode	Sistem Jaringan Transmisi
1	Sumatera
2	Jawa – Madura – Bali
3	Kalimantan
4	Sulawesi
5	Nusa Tenggara
6	Maluku & Maluku Utara
7	Papua & Papua Barat

3. Angka 12 s.d. 13 (2 digit): kode tegangan pengenal

Kode	Tegangan Pengenal
11	220 V
12	380 V
13	6 kV
14	12 kV
15	20 kV
16	30 kV
17	70 kV
18	150 kV
19	275 kV
20	500 kV

- Jika instalasi distribusi:

1. Angka 10 (1 digit), yaitu: kode kepemilikan sistem distribusi

- i. Jika milik BUMN , diisi angka 1
- ii. Jika milik swasta, diisi angka 2
- iii. Jika menyewa jaringan BUMN, diisi angka 3
- iv. Jika menyewa jaringan swasta, diisi angka 4

2. Angka 11 (1 digit): kode lokasi sistem distribusi diisi dengan huruf dan alphabet sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur.
3. Angka 12 s.d. 13 (2 digit): kode tegangan pengenal

Kode	Tegangan Pengenal
11	220 V
12	380 V
13	6 kV
14	12 kV
15	20 kV
16	30 kV
17	70 kV
18	150 kV
19	275 kV
20	500 kV

Angka 14 s.d 17 (4 digit) : kode Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan

1. jika tidak terdapat pekerjaan pembangunan dan pemasangan, maka diisi angka 0000.
2. Angka 14 s.d. 15 (2 digit): kode Provinsi

Diisi dengan kombinasi angka 14 dan angka 15 berdasarkan sebelum atau setelah pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), sebagai berikut:

No.	Lokasi	Kode Provinsi		
		Angka 14		Angka 15
		Sebelum SBU	Setelah SBU	
1	Provinsi Aceh	A, B	C, D, E, F	A, B
2	Provinsi Sumatera Utara	A, B	C, D, E, F	C, D, E
3	Provinsi Sumatera Barat	A, B	C, D, E, F	F, G, H
4	Provinsi Riau	A, B	C, D, E, F	I, J, K
5	Provinsi Kepulauan Riau	A, B	C, D, E, F	L, M, N

No.	Lokasi	Kode Provinsi		
		Angka 14		Angka 15
		Sebelum SBU	Setelah SBU	
6	Provinsi Jambi	A, B	C, D, E, F	O, P
7	Provinsi Bengkulu	A, B	C, D, E, F	Q, R
8	Provinsi Sumatera Selatan	A, B	C, D, E, F	S, T, U
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	A, B	C, D, E, F	V, W
10	Provinsi Lampung	A, B	C, D, E, F	X, Y, Z
11	Provinsi Banten	G, H, I	J, K, L, M	A, B, C, D
12	Provinsi Jawa Barat	G, H, I	J, K, L, M	E, F, G, H
13	Provinsi DKI Jakarta	G, H, I	J, K, L, M	I, J, K, L
14	Provinsi Jawa Tengah	G, H, I	J, K, L, M	M, N, O, P
15	Provinsi Jawa Timur	G, H, I	J, K, L, M	Q, R, S, T
16	Provinsi DI Yogyakarta	G, H, I	J, K, L, M	U, V, W
17	Provinsi Bali	G, H, I	J, K, L, M	X, Y, Z
18	Provinsi Kalimantan Barat	N, O	P, Q, R	A, B, C, D, E
19	Provinsi Kalimantan Selatan	N, O	P, Q, R	F, G, H, I, J
20	Provinsi Kalimantan Tengah	N, O	P, Q, R	K, L, M, N, O
21	Provinsi Kalimantan Timur	N, O	P, Q, R	P, Q, R, S, T, U
22	Provinsi Kalimantan Utara	N, O	P, Q, R	V, W, X, Y, Z
23	Provinsi Gorontalo	S, T	U, V, W	A, B, C, D
24	Provinsi Sulawesi Selatan	S, T	U, V, W	E, F, G, H, I
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	S, T	U, V, W	J, K, L, M
26	Provinsi Sulawesi Tengah	S, T	U, V, W	N, O, P, Q
27	Provinsi Sulawesi Utara	S, T	U, V, W	R, S, T, U, V
28	Provinsi Sulawesi Barat	S, T	U, V, W	W, X, Y, Z
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	X	Y, Z	A, B, C, D, E
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	X	Y, Z	F, G, H, I
31	Provinsi Maluku	X	Y, Z	J, K, L, M
32	Provinsi Maluku Utara	X	Y, Z	N, O, P, Q
33	Provinsi Papua	X	Y, Z	R, S, T, U, V
34	Provinsi Papua Barat	X	Y, Z	W, X, Y, Z

3. Angka 16 s.d. 17 (2 digit): kode Nomor Urut Badan Usaha

Diisi dengan nomor urut angka mulai dari 01. jika angka telah mencapai 99 maka diisi dengan A1 s.d A9. Jika belum cukup, diisi AA s.d AZ. Jika digit 16 (huruf A) telah habis digunakan, maka gunakan huruf B s.d Z dengan menggunakan cara penomoran tersebut.

Angka 18 s.d 19 (2 digit): Kode tahun penerbitan SLO.

Diisi dengan 2 digit terakhir dari tahun pembuatan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan.

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN

NIP 195703231984031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 NOMOR 556K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI
 SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PENOMORAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA
 LISTRIK TEGANGAN RENDAH

NOMOR SERTIFIKAT:

1	2	3	4	.	5	6	7	.	8	.	9	10	11	12	.	13	14	15	16	.	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----

Angka 1 s.d. 4 (4 digit): kode Nomor Urut

Diisi dengan alfa numerik sesuai pedoman yang diterbitkan Direktur.

Angka 5 s.d. 7 (3 digit): kode LIT TR beserta Kode Areanya

- a. Angka 5 (1 digit), yaitu: kode LIT TR diisi dengan urutan angka sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur.
- b. Angka 6 s.d. 7 (2 digit): kode Area LIT TR sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur.

Angka 8 (1 digit) : kode Jenis Instalasi Tenaga Listrik pada Bangunan

Diisi dengan kode jenis instalasi tenaga listrik pada bangunan sebagai berikut:

Kode	Jenis Bangunan
1	bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, niaga, laboratorium dan sejenisnya
2	bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya
3	bangunan kesehatan dan keagamaan: puskesmas, poliklinik, rumah sakit, mesjid, gereja, pura, wihara, bangunan klenteng dan sejenisnya
4	bangunan pendidikan dan kebudayaan: sekolah, perguruan tinggi, museum, gedung kesenian dan sejenisnya
5	Bangunan perhotelan: hotel, motel, hotel, penginapan, dan sejenisnya
6	bangunan terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, pelabuhan laut, SPBU dan sejenisnya
7	bangunan hunian: hunian tunggal, jamak, campuran, sedang
8	Bangunan Perindustrian: industri kecil, industri sedang, industri besar/berat
9	Bangunan lainnya: stadion/hall, bangunan militer, bangunan reaktor, dan sejenisnya

Angka 9 s.d 12 (4 digit) : kode Lokasi Bangunan

Diisi dengan kode lokasi bangunan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur berdasarkan Buku Induk Kode Data Wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu:

- Angka 9 s.d. 10 (2 digit) kode provinsi
- Angka 11 s.d. 12 (2 digit) kode kabupaten / kota

Angka 13 s.d 16 (4 digit) : kode Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan

1. jika tidak terdapat pekerjaan pembangunan dan pemasangan, maka diisi angka 0000.

2. Angka 13 s.d. 14 (2 digit): kode Provinsi

Diisi dengan kombinasi Angka 13 dan Angka 14 berdasarkan sebelum atau setelah pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), sebagai berikut:

No.	Lokasi	Kode Provinsi		
		Angka 13		Angka 14
		Sebelum SBU	Setelah SBU	
1	Provinsi Aceh	A, B	C, D, E, F	A, B
2	Provinsi Sumatera Utara	A, B	C, D, E, F	C, D, E
3	Provinsi Sumatera Barat	A, B	C, D, E, F	F, G, H
4	Provinsi Riau	A, B	C, D, E, F	I, J, K
5	Provinsi Kepulauan Riau	A, B	C, D, E, F	L, M, N
6	Provinsi Jambi	A, B	C, D, E, F	O, P
7	Provinsi Bengkulu	A, B	C, D, E, F	Q, R
8	Provinsi Sumatera Selatan	A, B	C, D, E, F	S, T, U
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	A, B	C, D, E, F	V, W
10	Provinsi Lampung	A, B	C, D, E, F	X, Y, Z
11	Provinsi Banten	G, H, I	J, K, L, M	A, B, C, D
12	Provinsi Jawa Barat	G, H, I	J, K, L, M	E, F, G, H
13	Provinsi DKI Jakarta	G, H, I	J, K, L, M	I, J, K, L
14	Provinsi Jawa Tengah	G, H, I	J, K, L, M	M, N, O, P
15	Provinsi Jawa Timur	G, H, I	J, K, L, M	Q, R, S, T
16	Provinsi DI Yogyakarta	G, H, I	J, K, L, M	U, V, W
17	Provinsi Bali	G, H, I	J, K, L, M	X, Y, Z
18	Provinsi Kalimantan Barat	N, O	P, Q, R	A, B, C, D, E
19	Provinsi Kalimantan Selatan	N, O	P, Q, R	F, G, H, I, J
20	Provinsi Kalimantan Tengah	N, O	P, Q, R	K, L, M, N, O
21	Provinsi Kalimantan Timur	N, O	P, Q, R	P, Q, R, S, T, U

22	Provinsi Kalimantan Utara	N, O	P, Q, R	V, W, X, Y, Z
23	Provinsi Gorontalo	S, T	U, V, W	A, B, C, D

No.	Lokasi	Kode Provinsi		
		Angka 14		Angka 15
		Sebelum SBU	Setelah SBU	
24	Provinsi Sulawesi Selatan	S, T	U, V, W	E, F, G, H, I
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	S, T	U, V, W	J, K, L, M
26	Provinsi Sulawesi Tengah	S, T	U, V, W	N, O, P, Q
27	Provinsi Sulawesi Utara	S, T	U, V, W	R, S, T, U, V
28	Provinsi Sulawesi Barat	S, T	U, V, W	W, X, Y, Z
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	X	Y, Z	A, B, C, D, E
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	X	Y, Z	F, G, H, I
31	Provinsi Maluku	X	Y, Z	J, K, L, M
32	Provinsi Maluku Utara	X	Y, Z	N, O, P, Q
33	Provinsi Papua	X	Y, Z	R, S, T, U, V
34	Provinsi Papua Barat	X	Y, Z	W, X, Y, Z

3. Angka 15 s.d. 16 (2 digit): kode Nomor Urut Badan Usaha

Diisi dengan nomor urut angka mulai dari 01. Jika angka telah mencapai 99 maka diisi dengan A1 s.d A9. Jika belum cukup, diisi AA s.d AZ. Jika digit 16 (huruf A) telah habis digunakan, maka gunakan huruf B s.d Z dengan menggunakan cara penomoran tersebut.

Angka 17 s.d 18 (2 digit): Kode tahun pembuatan SLO

Diisi dengan 2 digit terakhir dari tahun pembuatan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan.

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
NIP.195703231984031001

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 NOMOR 556K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI
 SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PENOMORAN SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

1	2	3	4	.	5	.	6	7	.	8	9	10	11	.	12	13	.	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----	----	----

- Angka 1 s.d. 4 (4 digit) : Nomor urut Sertifikat
 Angka 5 (1 digit) : Status Sertifikat
 Angka 6 s.d 7 (2 digit) : Kode LSK
 Angka 8 (1 digit) : Kode Bidang
 Angka 9 s.d 10 (2 digit) : Kode Sub Bidang
 Angka 11 (1 digit) : Kode Level Kompetensi
 Angka 12 s.d 13 (2 digit) : Kode Bulan Penerbitan
 Angka 14 s.d 17 (4 digit) : Tahun Penerbitan

Keterangan :

Nomor urut Sertifikat	Diisi dengan kombinasi Alfanumerik dan dimulai dari awal kembali setiap pergantian tahun. - Dimulai dari 0001 s.d. 9999, - Jika belum cukup diisi A001 s.d A999; - Jika belum cukup diisi B001 s.d B999. - Jika belum cukup diisi C001 s.d C999. - dst. - Jika belum cukup diisi Z001 s.d. Z999. - Jika belum cukup, diisi AA01 s.d. AA99. - dst.
Status Sertifikat	0 = Baru 1 = Perpanjangan ke - 1 2 = Perpanjangan ke - 2 dst
Kode LSK	00 = DJK 01 = LSK A 02 = LSK B 03 = LSK C 04 = dst, sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Direktur
Kode Bidang	P = Pembangkitan TL T = Transmisi TL D = Distribusi TL I = Instalasi Pemanfaatan TL
Kode Sub Bidang	01 = Konsultansi 02 = Pembangunan & Pemasangan 03 = Pemeriksaan & Pengujian 04 = Pengoperasian 05 = Pemeliharaan

	06 = Penelitian & Pengembangan 07 = Pendidikan & Pelatihan 08 = Laboratorium Penguji 09 = Asesor Ketenagalistrikan 10 = Usaha Jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan bidang Ketenagalistrikan, yang kodenya sesuai pedoman yang akan diterbitkan oleh Direktur
Kode Level Kompetensi	1 = level 1 2 = level 2 3 = level 3 dst.
Kode Bulan Penerbitan Sertifikat	01 =Jan 02 = Feb 03 = Mrt dst
Tahun Penerbitan Sertifikat	2014 2015 2016 dst

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 NOMOR 556K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI
 SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PENOMORAN SERTIFIKAT BADAN USAHA

NOMOR SERTIFIKAT:

1	2	3	.	4	.	5	.	6	7	8	.	9	.	10	11	.	12	13	14	15	.	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----

Angka 1 s.d. 3 (3 digit) : Nomor urut sertifikat

Angka 4 (1 digit) : Status sertifikat

Kode	Status
1	Baru
2	Perpanjangan ke-1
3	Perpanjangan ke-2
4	Perpanjangan ke-3
Dst	Dst

Angka 5 (1 digit) : Nomor urut Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Angka 6 s.d.8 (3 digit) : Jenis dan Klasifikasi Usaha

Kode	Jenis Usaha
1	Konsultansi
2	Pembangunan dan pemasangan
3	Pemeriksaan dan pengujian
4	Pengoperasian
5	Pemeliharaan
6	Sertifikasi kompetensi tenaga teknik
7	Usaha jasa lain

Kodefikasi untuk Sub bidang usaha jasa konsultansi, usaha jasa pembangunan dan pemasangan, usaha jasa pemeriksaan dan pengujian, usaha jasa pengoperasian, dan usaha jasa pemeliharaan seperti tabel berikut:

Kode	Sub Bidang Usaha
01	PLTU
02	PLTG
03	PLTGU
04	PLTP
05	PLTA
06	PLTM/PLTMH
07	PLTD/PLTMG
08	PLTN
09	PLT EBT
10	Jaringan Transmisi TT/TET
11	Gardu Induk
12	Jaringan distribusi TM
13	Jaringan distribusi TR
14	Instalasi Pemanfaatan TT
15	Instalasi Pemanfaatan TM
16	Instalasi Pemanfaatan TR

Kodefikasi untuk sub bidang usaha untuk usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik seperti tabel berikut:

Kode	Sub Bidang Usaha
17	Konsultansi Pembangkitan
18	Konsultansi Transmisi
19	Konsultansi Distribusi

Kode	Sub Bidang Usaha
36	Penelitian dan Pengembangan Pembangkitan
37	Penelitian dan Pengembangan Transmisi
38	Penelitian dan Pengembangan Distribusi

20	Konsultansi Instalasi Pemanfaatan	39	Penelitian dan Pengembangan Instalasi Pemanfaatan
21	Pembangunan Pemasangan Pembangkitan	40	Pendidikan dan Pelatihan Pembangkitan
22	Pembangunan Pemasangan Transmisi	41	Pendidikan dan Pelatihan Transmisi
23	Pembangunan Pemasangan Distribusi	42	Pendidikan dan Pelatihan Distribusi
24	Pembangunan Pemasangan Instalasi Pemanfaatan	43	Pendidikan dan Pelatihan Instalasi Pemanfaatan
25	Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkitan	44	Laboratorium Penguji Pembangkitan
26	Pemeriksaan dan Pengujian Transmisi	45	Laboratorium Penguji Transmisi
27	Pemeriksaan dan Pengujian Distribusi	46	Laboratorium Penguji Distribusi
28	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan	47	Laboratorium Penguji Instalasi Pemanfaatan
29	Pengoperasian Pembangkitan	48	Asesor Pembangkitan
30	Pengoperasian Transmisi	49	Asesor Transmisi
31	Pengoperasian Distribusi	50	Asesor Distribusi
32	Pemeliharaan Pembangkitan	51	Asesor Instalasi Pemanfaatan
33	Pemeliharaan Transmisi	52	Usaha Jasa Lain Pembangkitan
34	Pemeliharaan Distribusi	53	Usaha Jasa Lain Transmisi
35	Pemeliharaan Instalasi Pemanfaatan	54	Usaha Jasa Lain Distribusi

Angka 9 (1 digit)

: Kualifikasi Usaha

Kode	Kualifikasi
K	Kecil
M	Menengah
B	Besar

- Angka 10 (1 digit) : Jumlah Penanggung Jawab Teknik
- Angka 11 (1 digit) : Jumlah Tenaga Teknik
- Angka 12 s.d.15 (4 digit) : Kode provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur berdasarkan Buku Induk Kode Data Wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- Angka 16 (1 digit) : Kode bulan penerbitan sertifikat, diisi dengan huruf:
A : bulan Januari
B : bulan Februari
C : bulan Maret
D : bulan April, dst
sampai dengan L : bulan Desember
- Angka 17 s.d. 18 (2 digit) : Diisi dengan 2 digit terakhir dari tahun Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 556 K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI
SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PENOMORAN REGISTER SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK, PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH

1	2	3	4	.	5	6
---	---	---	---	---	---	---

Angka 1 s.d 4 (4 digit): kode Nomor Urut

- Angka 1 (1 digit) : kode Bulan Pelaksanaan Registrasi

Diisi dengan huruf:

A : bulan Januari

B : bulan Februari

C : bulan Maret

D : bulan April, dst sampai dengan L : bulan Desember


- Angka 2 s.d. 4 (2 digit) : Nomor Urut Registrasi

Diisi sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur.

Angka 5 s.d 6 (2 digit): Kode tahun Registrasi SLO

Diisi dengan 2 digit terakhir dari tahun registrasi Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan.

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,


JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 NOMOR 556 K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI
 SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PENOMORAN REGISTER SERTIFIKAT KOMPETENSI
 TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

1	2	3	4	5	.	6	.	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Angka 1 s.d. 5 (5 digit) : Nomor urut Register Sertifikat
 Angka 6 (1 digit) : Kode Status Akreditasi LSK
 Angka 7 s.d 10 (4 digit) : Tahun penerbitan Register Sertifikat

Keterangan :

Nomor urut Register Sertifikat	Diisi dengan kombinasi Alfanumerik dan dimulai dari awal kembali setiap pergantian tahun. <ul style="list-style-type: none"> - Dimulai dari 00001 s.d. 99999, - Jika belum cukup diisi A0001 s.d A9999; - Jika belum cukup diisi B0001 s.d B9999. - Jika belum cukup diisi C0001 s.d C9999. - dst. - Jika belum cukup diisi Z0001 s.d. Z9999. - Jika belum cukup, diisi AA001 s.d. AA999. - dst.
Kode Status Akreditasi LSK	0 = Penunjukan 1 = Akreditasi
Tahun Penerbitan Register Sertifikat	2014 2015 2016 dst

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
 NIP 195703231984031001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 556 K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI
SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PENOMORAN REGISTER SERTIFIKAT BADAN USAHA

1	2	3	4	.	5	6	.	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Angka 1 s.d 4 (4 digit) : kode nomor urut registrasi Sertifikat Badan Usaha
Angka 5 s.d 6 (2 digit) : kode nomor urut Penanggung Jawab Teknik (PJT)
Angka 7 (1 digit) : kode bulan penerbitan nomor register, diisi dengan huruf:
A : bulan Januari
B : bulan Februari
C : bulan Maret
D : bulan April, dst
sampai dengan L : bulan Desember
Angka 8 s.d. 9 (2 digit) : Diisi dengan 2 digit terakhir dari tahun registrasi
Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN
NIP 195703231984031001